

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN – RENCANA INDUK

2019

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2019/NO. 3 TLD 90 HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 104

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MAGELANG

ABSTRAK : — bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Magelang Tahun 2019-2025.

— Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016.

— Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

— Pembangunan Kepariwisata Daerah, Pembangunan DPK, Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kota, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah, Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata, Program Pembangunan Kepariwisata, indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah, Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Kepariwisata, Ketentuan Penutup.

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Agustus 2019.

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 15 Agustus 2019 Nomor 3. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (3- 267/2019).

— Penjelasan : 7 hlm